

TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI JASA UMUM

2025

PERBUPKAB. KERINCI NO.10, BD.2025/NO.10, 22 HLM.

PERATURAN BUPATI KERINCI TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI JASA UMUM

ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 73, Pasal 89, Pasal 120 dan Pasal 122 ayat (8) Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Jasa Umum.

- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : PERDA Kab. Kerinci No.1 Tahun 2024.
- Dalam Peraturan Bupati ini mengatur mengenai Ruang lingkup pengaturan pendaftaran dan pendataan, penetapan, pembayaran dan penyetoran, pembukuan dan pelaporan pemeriksaan, penagihan, kadarluarsa, penghapusan piutang, keberatan pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan, pengawasan, pemeriksaan dan penertiban retribusi daerah.

CATATAN : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku dan ditetapkan pada tanggal diundangkan: 24 Maret 2025.
- Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Perbup No.26 Tahun 2020 masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.
- Lampiran: 4 Lampiran, 4 hlm.